

**Ketimpangan Kekuatan dalam Kepailitan;
Analisis Kebebasan Berkontrak dan Intervensi Negara dalam Putusan
PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo 260/Pdt.Sus-
PKPU/2019**

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Dhanny Christian Lolang Universitas Esa Unggul Jakarta dennychristianl@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi

Lolang, D. C. (2026). Ketimpangan Kekuatan Dalam Kepailitan; Analisis Kebebasan Berkontrak Dan Intervensi Negara Dalam Putusan Pn Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Gll/2025 Jo 260/Pdt.Sus-Pkpu/2019. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2512-2519.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum objek milik pihak ketiga dalam harta pailit serta jenis perlindungan hukum bagi kreditor separatis berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus merupakan bagian dari metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dasar hukum diperoleh melalui kajian yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa objek jaminan milik pihak ketiga pada dasarnya tidak termasuk dalam boedel pailit karena kepemilikannya tidak dialihkan kepada debitur, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, hukum yang mengatur mengenai kreditor separatis harus tetap menjunjung tinggi pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tanpa melanggar hak kepemilikan pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu diterapkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Boedel Pailit, Hak Tanggungan, Kreditor Separatis, Jaminan Pihak Ketiga.

Abstract

Based on the Commercial Court of Central Jakarta's Decision Number 27/Pdt.Sus-GLL/2025 in conjunction with Number 260/Pdt.Sus-PKPU/2019, this study attempts to examine the legal status of third-party collateral within the bankruptcy estate and the legal protection granted to secured creditors. This study uses legislative, conceptual, and case techniques as part of a normative juridical approach. The Indonesian Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, court rulings, and pertinent legal literature were among the legal materials gathered through library research. According to Article 21 of Law Number 37 of 2004, collateral owned by a third party should not be included in the bankruptcy estate since ownership does not pass to the debtor. Additionally, while upholding third parties' ownership rights, legal protection for secured creditors must guarantee their ability to execute collateral as specified in Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy Law. As a result, the application of bankruptcy law should give all parties involved fair protection, fairness, and legal clarity.

Keywords: Bankruptcy, Bankruptcy Estate, Mortgage Rights, Secured Creditors, Third-Party Collateral.

A. Pendahuluan

Sistem kenegaraan Indonesia tegak di atas prinsip hukum (*rechtstaat*), artinya segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya didasarkan pada hukum yang sedang berjalan. Hal ini disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, setiap perilaku pemerintah, korporasi, ataupun warga negara harus taat dengan ketentuan hukum demi mewujudkan asas kepastian, keadilan, dan pemenuhan hak-hak setiap subjek hukum. Maka dari itu, aset-aset korporasi atau individu juga perlu diatur di Indonesia.

Berdasarkan "Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), konsep kebendaan meliputi setiap wujud barang maupun hak yang dapat menjadi objek dan dikuasai oleh hak milik". Karena itu juga suatu aset memiliki sifat absolut yang artinya hak yang menempel pada objek dan memberi kendali langsung atasnya. Namun demikian, karakteristik tersebut tidak selamanya bisa dijaga secara utuh. Kondisi ini terjadi apabila regulasi menetapkan ketentuan sebaliknya, yang berimplikasi pada keharusan bagi seseorang agar melepaskan hak miliknya atas suatu kebendaan. Salah satu contohnya adalah dalam situasi kepailitan, yang secara yuridis memiliki kekuatan memaksa bagi subjek hukum untuk menanggalkan hak keperdataannya atas suatu kebendaan berdasarkan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. (Khayra et al., 2026)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut pada dasarnya menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Artinya, negara, masyarakat, termasuk para pihak dalam suatu perjanjian, harus tunduk pada hukum.

Dalam hukum perdata Indonesia, kebebasan berkontrak tercermin terutama dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Keabsahan kontrak terlebih dahulu harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dan pelaksanaannya juga harus memperhatikan itikad baik dari para pihak.

Ada pandangan yang mengatakan, "*Karena perjanjian telah disepakati, maka negara tidak boleh mencampuri.*"

Namun pemikiran tersebut tidak sesuai dengan konsep negara hukum. Negara justru mempunyai kewajiban untuk menjamin agar perjanjian dilaksanakan sesuai hukum, sekaligus melindungi kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berbeda dengan konsep *rechtsstaat*, *machtstaat* dapat dipahami sebagai keadaan ketika kekuasaan menjadi lebih dominan dibandingkan hukum. Dalam perspektif ini, hukum berpotensi hanya menjadi instrumen untuk melegitimasi atau mempertahankan kekuasaan. Apabila prinsip *machtstaat* mendominasi penyelesaian perkara kepailitan, maka terdapat risiko bahwa pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau posisi tawar yang lebih besar dapat memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dibandingkan pihak lainnya. Oleh karena itu, hukum kepailitan seharusnya tidak memberikan ruang bagi dominasi kekuasaan semata, tetapi harus menempatkan seluruh pihak berdasarkan kedudukan dan hak yang ditentukan oleh hukum.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara *kebebasan berkontrak dan intervensi negara*. Pada satu sisi, hukum mengakui bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing. Akan tetapi, pada sisi lain, negara tidak dapat sepenuhnya membiarkan hubungan kontraktual berjalan tanpa batas apabila pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan, merugikan pihak ketiga, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, intervensi negara diperlukan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dalam perkara kepailitan, bentuk intervensi negara tersebut terutama terlihat melalui pengadilan niaga. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menyatakan atau memutus suatu perkara berdasarkan kehendak para pihak, tetapi juga sebagai institusi negara yang memastikan bahwa proses kepailitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketika terjadi perselisihan mengenai kedudukan kreditor, harta debitor, objek jaminan, atau hak pihak ketiga, pengadilan mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian dan menentukan akibat hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Intervensi pengadilan terhadap hubungan kontraktual tidak serta-merta dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan negara yang bertentangan dengan kebebasan berkontrak. Sebaliknya, dalam negara hukum, intervensi tersebut dapat dipandang sebagai batas sekaligus mekanisme pengawasan terhadap kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih luas, yaitu bahwa perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, kepatutan, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap kepentingan pihak lain.

Oleh karena itu, bahwa dalam persoalan kepailitan pada hakikatnya memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebebasan individu dan kewenangan negara. Kebebasan berkontrak memberikan dasar bagi para pihak untuk menentukan hubungan hukum mereka, sedangkan prinsip negara hukum memberikan batas agar kebebasan tersebut tidak digunakan untuk menciptakan ketidakadilan. Pada saat yang sama, intervensi negara melalui pengadilan diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Namun, intervensi tersebut harus tetap dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang sebagaimana karakteristik *machtstaat*.

Dengan demikian, hubungan antara *rechtsstaat* dan *machtstaat* dalam persoalan kepailitan dapat dipahami sebagai suatu garis pembatas antara kekuasaan yang dikendalikan oleh hukum dan kekuasaan yang mendominasi hukum. Dalam perspektif *rechtsstaat*, pengadilan niaga merupakan instrumen negara untuk menegakkan hukum dan menciptakan keseimbangan di antara para pihak. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut digunakan tanpa dasar hukum yang jelas, mengabaikan hak pihak tertentu, atau lebih

mengutamakan kepentingan pihak yang memiliki kekuatan tertentu, maka tujuan negara hukum dapat bergeser menuju karakteristik *machtstaat*.

Perjanjian jaminan yang melibatkan pihak ketiga adalah contoh nyata dari prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui dasar ini, maka pihak ketiga bisa dengan sukarela memberikan Hak Tanggungan atas tanah yang dimilikinya untuk memastikan utang debitor kepada pihak yang memberi kredit. Namun, ketika seorang debitor dinyatakan pailit, hubungan hukum yang sebelumnya bersifat pribadi berubah menjadi urusan publik melalui proses kepailitan, sehingga muncul pertanyaan apakah aset jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga dapat dimasukkan ke dalam harta bersih debitor.

Persoalan ini sangat penting karena Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dengan jelas menyatakan bahwa harta pailit hanya mencakup seluruh kewajiban debitor pada saat kepailitan ditetapkan serta harta yang diperoleh selama masa kepailitan. Dalam kasus lain, Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU memberikan kewenangan terpisah kepada Kreditor untuk menentukan sejauh mana keberatan terhadap objek jaminan; jika tidak, tidak ada proses kepailitan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum kepailitan membedakan dengan jelas antara hak memiliki barang jaminan dan hak untuk mengeksekusi yang dimiliki oleh Kreditor secara terpisah.

Konflik dalam penerapan ketentuan tersebut terlihat dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2024, aset atau barang jaminan yang secara resmi tercatat atas nama pihak ketiga tidak bisa dimasukkan ke dalam harta pailit debitor, kecuali bisa dibuktikan dengan jelas bahwa sebaliknya. Namun, dalam amar putusan, hakim justru memerintahkan kurator untuk mencatat tiga bidang tanah yang atas nama pihak ketiga, ke dalam daftar harta pailit PT. World Yamatex Spinning Mills. Keadaan ini menciptakan perselisihan dan ketimpangan antara pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dengan putusan akhir yang dikeluarkan.

Masuknya objek jaminan pihak ketiga ke dalam harta pailit tidak hanya menimbulkan persoalan kepastian hukum dari objek tersebut, tetapi juga mempengaruhi perlindungan hukum bagi Kreditor separatis. Hak eksekusi yang dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU bisa berkurang karena pelaksanaannya kini bergantung pada mekanisme pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Selain itu, tindakan kurator yang mencatat aset jaminan dari pihak ketiga sebagai bagian dari harta yang dinyatakan pailit memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana wewenang kurator dan peran Hakim Pengawas dalam memastikan bahwa harta yang dikelola benar-benar milik debitor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas dua isu utama, yaitu posisi hukum dari objek jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam keadaan pailit dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor separatis terhadap objek jaminan milik pihak ketiga.

B. Metodologi

Penelitian ini memilih jenis pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*) untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang didasarkan khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak dan kewenangan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan/PKPU. Pendekatan ini juga dilaksanakan melalui menelaah berbagai norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik melalui putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan (*Safirah Maharani Putri & Muhammad Rizal Rustam, 2025a*).

Serta analisis mendalam terkait jaminan pihak ketiga yang digunakan dalam perjanjian kredit antara Debitor dan Kreditor. Selain itu, studi ini mengevaluasi posisi hukum serta wewenang kurator dalam pengelolaan dan penyelesaian aset boedel pailit.

Adapun sumber data yang diterapkan pada kajian ini sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (KUHPPerdata). Pasal 1320 KUHPPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, peraturan perundang-undangan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan jaminan kebendaan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Putusan Pengadilan (*Yurisprudensi*) yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepailitan dan hak eksekusi oleh Kreditor;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi pembacaan dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses menganalisis, menelaah, dan menghubungkan norma-norma hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. (*Subagyo & I Made Kanthika, 2023*).

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Objek Jaminan Pihak Ketiga dalam Boedel Pailit

Menurut undang-undang kepailitan Indonesia, "boedel pailit" mengacu pada keseluruhan kekayaan debitur pada saat putusan kepailitan, yang mencakup segala harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang menyatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh kewajiban debitur pada saat putusan kepailitan dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.

Prinsip tersebut merupakan implementasi dari asas paritas creditorum dan pari passu prorata parte, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditornya sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, boedel pailit hanya meliputi aset yang secara hukum merupakan milik debitur pailit.

Dengan demikian, penentuan apakah suatu benda termasuk dalam boedel pailit sangat bergantung pada status kepemilikannya. Apabila suatu aset bukan merupakan milik debitur, maka pada prinsipnya aset tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit meskipun aset tersebut memiliki hubungan hukum dengan utang debitur.

Pokok persoalan hukum dalam putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor 27/pdt.sus-gll/2025 jo. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019 tidak hanya membahas apakah aset milik pihak ketiga boleh dimasukkan ke dalam kekayaan pailit, tetapi juga mengenai batasan wewenang negara dalam mengintervensi hak perdata seseorang melalui prosedur kepailitan. Kepailitan adalah bentuk sita umum yang membuat semua harta debitur dikuasai oleh kurator, tetapi wewenang kurator tersebut bukanlah mutlak. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara jelas menyatakan bahwa harta yang menjadi objek pailit hanya mencakup kekayaan yang secara sah dimiliki oleh orang yang berhutang (Slamet, 2016). Oleh karena itu, setiap perluasan makna kepailitan yang melebihi batas itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip legalitas dalam hukum kepailitan.

Menurut Penulis, dalam pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan kesiapan pihak ketiga memberikan jaminan sebagai alasan mengapa objek dimasukkan ke dalam harta pailit adalah penafsiran yang melampaui UU, karena menyatukan hubungan hukum wajib dengan hubungan hukum benda artinya perjanjian penjaminan hanya menciptakan hubungan hukum yang berkaitan dengan pengembalian utang dan hak untuk mengeksekusi keputusan kepada pihak yang berhak, tetapi kepemilikan benda tetap berada di tangan pihak ketiga. Hak tanggungan tidak pernah memberikan hak milik kepada debitur. Oleh karena itu, persetujuan pihak ketiga untuk menjamin asetnya tidak bisa menjadi alasan hukum untuk memperluas cakupan harta yang dimasukkan kedalam harta pailit. Jika logika itu diterima, maka peran Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan akan berubah menjadi alat untuk mentransfer kepemilikan secara tidak langsung, sesuatu yang tidak pernah ada dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Selain itu, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam penerapan hukum oleh majelis hakim. Di sisi lain, hakim mengakui keberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang secara jelas menyatakan bahwa aset milik pihak ketiga secara mendasar tidak bisa dimasukkan ke dalam harta pailit, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Namun, di sisi lain, putusan tersebut justru memerintahkan kurator untuk memasukkan objek tersebut ke dalam daftar harta pailit tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa aset tersebut merupakan kekayaan debitur. Ketidakkonsistenan seperti ini tidak hanya merusak kualitas pertimbangan hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan tidak lagi didasarkan pada norma yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.

Jika pendekatan hukum seperti ini terus dilanjutkan, maka akan muncul pemahaman hukum yang buruk di dalam penerapan kepailitan di Indonesia. Setiap orang yang menjadi penjamin bisa kehilangan hak miliknya jika debitur dinyatakan pailit, meskipun secara hukum orang tersebut bukanlah debitur atau pihak yang dianggap pailit. Konsekuensi itu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik, asas kepastian hukum, serta tujuan didirikannya lembaga Hak Tanggungan sebagai alat jaminan dalam proses pembiayaan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 21 UU Kepailitan harus dilakukan secara restriktif agar tidak membuka ruang bagi perluasan kewenangan kurator maupun pengadilan yang berpotensi merampas hak keperdataan pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam praktik bisnis, tidak jarang terdapat pihak ketiga yang bersedia menjaminkan harta kekayaannya guna menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditor. Hubungan hukum ini dikenal sebagai jaminan pihak ketiga (third party collateral atau third party security). Pihak ketiga tersebut bukan merupakan debitur utama, melainkan pemilik sah atas objek jaminan yang secara sukarela memberikan hak kebendaan kepada kreditor. Jaminan pihak ketiga dapat berupa Hak Tanggungan atas tanah, Fidusia atas benda bergerak, Gadai, Hipotek, Jaminan saham.

Dalam hubungan hukum tersebut terdapat tiga subjek hukum yang berbeda, yaitu debitur utama, kreditor pemegang jaminan, pemberi jaminan pihak ketiga. Yang dijamin bukanlah seluruh harta pihak ketiga, melainkan hanya objek tertentu yang dibebani hak jaminan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok utang-piutang, namun kepemilikan objek jaminan tetap berada pada pihak ketiga sampai dilakukan eksekusi sesuai ketentuan hukum.

Kurator mempunyai kewenangan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh boedel pailit. Namun kewenangan tersebut dibatasi oleh ruang lingkup boedel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UU Kepailitan. Akibatnya, kurator tidak mempunyai kewenangan menguasai, menjual, melelang,

memasukkan objek jaminan milik pihak ketiga ke dalam daftar boedel pailit. Apabila kurator tetap memasukkan aset pihak ketiga sebagai boedel pailit, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dan dapat digugat melalui mekanisme hukum, seperti gugatan perlawanan (*derden verzet*), gugatan kepemilikan, atau upaya hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara teoritis, objek jaminan pihak ketiga berada pada persimpangan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan. Di satu sisi, hukum kepailitan membatasi boedel pailit hanya pada kekayaan debitor sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik pihak lain. Di sisi lain, hukum jaminan memberikan kedudukan preferen kepada kreditor melalui hak kebendaan yang tetap melekat pada objek jaminan meskipun objek tersebut dimiliki oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, hubungan hukum yang lahir bukanlah pengalihan kepemilikan kepada debitor atau kurator, melainkan pemberian hak eksekutorial kepada kreditor apabila debitor cidera janji. Oleh sebab itu, kepailitan debitor tidak mengubah status kepemilikan objek jaminan pihak ketiga, tetapi hanya memengaruhi mekanisme pelaksanaan hak kreditor sesuai ketentuan dalam UU Kepailitan. Pandangan ini sejalan dengan asas perlindungan hak milik, asas pemisahan kekayaan, serta karakter hak jaminan kebendaan yang bersifat *accessoir*, *droit de suite*, dan *droit de préférence*.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa objek jaminan milik pihak ketiga bukan merupakan bagian dari boedel pailit, melainkan tetap menjadi milik pihak ketiga yang dibebani hak jaminan kebendaan. Konsekuensinya, kurator tidak berwenang memasukkan atau membereskannya sebagai harta pailit, sedangkan kreditor pemegang jaminan tetap dapat mengeksekusi objek tersebut berdasarkan hak preferennya dengan tetap mematuhi ketentuan hukum kepailitan yang mengatur pelaksanaan hak kreditor separatis. Pembatasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para kreditor dan perlindungan terhadap hak milik pihak ketiga, sehingga tujuan kepailitan sebagai mekanisme pembebasan utang tidak mengorbankan hak-hak pihak yang secara hukum bukan merupakan debitor pailit.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019 yaitu membahas tentang penentuan status hukum dari objek Hak Tanggungan yang dimiliki oleh kreditor separatis atas nama pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan untuk utang debitor yang sedang dalam pailit. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Putusan No. 260/Pdt.Sus-PKPU/2019, “Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 tahun 2024 secara prinsip asset/benda jaminan milik Penjamin atau yang secara formal terdaftar atas nama pihak ketiga seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”. Ini secara formal sudah dinyatakan bahwa harta jaminan pihak ketiga tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU KPKPU yang berbunyi “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” (Safirah Maharani Putri & Muhammad Rizal Rustam, 2025). Namun pada putusan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hakim sendiri yang dimana di dalam putusan No. 4 yang berbunyi “Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencatat ketiga (3) bidang tanah yakni SHM No. 6456/Srengseng atas nama Ana Maria Ratna Wati (Ana Maria Ratnawati) dan Nyonya Janda Meliana Go luas tanah 750 m², terletak di Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, SHGB No. 4476/Duri Kepa atas nama Gunadi Trisno (Go Soen Eng) luas tanah 238 m², terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SHGB No. 4742/Duri Kepa Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2025/PN Niaga Jkt. Pst Jo. Nomor :260/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst atas nama Gunawan (Go Kok Tien) luas tanah 335 m², terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam DAFTAR HARTA PAILIT PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS (Dalam Pailit).” Oleh karena itu, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan pertimbangan hakim itu sendiri serta berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2024 dan Pasal 21 UU KPKPU (PN_Niaga_Jkt, n.d.). Putusan ini juga secara jelas bertentangan dengan undang-undang yang secara jelas membatasi lingkup harta yang bisa diambil dalam pailit hanya kepada harta yang secara hukum milik debitor. Selain itu, apabila objek jaminan milik pihak ketiga tetap dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa adanya pembuktian bahwa objek tersebut merupakan kekayaan debitor maka tindakan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 21 UU KPKPU. Pasal tersebut secara limitatif hanya memasukkan “seluruh kekayaan debitor” ke dalam boedel pailit, sehingga tidak memberikan ruang bagi kurator maupun majelis hakim dalam penafsirannya menjadi tidak sesuai dengan Pasal 21 UU KPKPU dan SEMA No 2 Tahun 2024 (PN_Niaga_Jkt, n.d.).

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa “pihak ketiga telah secara sukarela menyerahkan aset berupa tanah untuk dijadikan jaminan, sehingga aset tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban debitor dan menjadi bagian dari kewajiban pembayaran utang debitor, tidak bisa langsung digunakan sebagai dasar untuk memasukkan aset tersebut ke dalam boedel pailit.” Kesukarelaan pihak ketiga memberikan jaminan hanya menciptakan hubungan hukum berupa penjaminan utang, bukan pengalihan hak milik atas objek jaminan kepada debitor. Dalam hukum jaminan, pemberian hak tanggungan tidak mengubah kepemilikan tanah itu sendiri; tanah tetap dimiliki oleh pihak ketiga yang memiliki hak tersebut, sedangkan kreditor separatis dalam hal ini pemegang Hak Tanggungan sepenuhnya mendapatkan hak preferen untuk mengeksekusi tanah itu jika debitor tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, hakim telah menggabungkan fungsi jaminan sebagai alat untuk melunasi utang dengan status kepemilikan objek jaminan. Fakta bahwa suatu aset digunakan untuk menjamin utang

debitor tidak berarti aset tersebut menjadi milik debitor. Jika logika yang dipertimbangkan oleh hakim diterima, maka setiap aset yang dimiliki oleh pihak ketiga dan digunakan sebagai jaminan akan secara otomatis menjadi bagian dari kekayaan yang dibebaskan dalam pailit debitor. Namun, Pasal 21 UU KPKPU secara jelas membatasi kekayaan yang masuk dalam pailit hanya pada "seluruh kekayaan Debitor" (Safirah Maharani Putri & Muhammad Rizal Rustam, 2025).

Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis terhadap Objek Jaminan Pihak Ketiga

Perlindungan hukum bagi Kreditor separatis tidak bisa dianggap hanya sebagai hak untuk mendapatkan pelunasan utang lebih dulu dibandingkan Kreditor lainnya. Hakikat perlindungan itu adalah jaminan bahwa hak kebendaan yang melekat pada objek Hak Tanggungan tetap bisa dilakukan sendiri tanpa terganggu oleh mekanisme sita umum dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, ketika putusan pengadilan memasukkan barang jaminan milik pihak ketiga ke dalam harta pailit, masalah yang muncul tidak hanya tentang status barang jaminan tersebut, tetapi juga tentang hilangnya hak pemilikan yang secara jelas dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019 tersebut menunjukkan bahwa fungsi Hak Tanggungan telah berubah dari hak berbentuk barang yang memberikan wewenang untuk mengeksekusi langsung menjadi bagian dari prosedur penyelesaian harta warisan oleh kurator. Pergeseran itu menghilangkan bagian utama perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor yang terpisah. Padahal, pembuat undang-undang secara sadar memberikan kedudukan khusus kepada Kreditor separatis agar mereka tidak terikat pada prinsip *pari passu* prorata parte yang berlaku bagi Kreditor konkuren. Artinya, jika hak penagihan Kreditor harus menunggu proses penyelesaian harta yang dikuasai, maka status separatis kehilangan arti hukumnya karena diperlakukan nyaris sama dengan Kreditor pada umumnya.

Menurut penulis, tindakan kurator yang mencantumkan objek jaminan pihak ketiga sebagai bagian dari harta pailit menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas wewenang yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Kurator hanya diberi hak untuk mengelola dan menyelesaikan harta yang dimiliki oleh debitor, bukan harta milik orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap suatu objek yang secara hukum dimiliki oleh orang lain harus dimulai dengan membuktikan siapa yang benar-benar memiliki objek tersebut. Tanpa bukti tersebut, tindakan kurator bisa melanggar prinsip prosedur hukum yang benar dan bertentangan dengan prinsip ketidakpastian hukum.

Lebih dari itu, menurut penulis, putusan ini bisa memengaruhi secara luas kebijakan pembiayaan di tingkat nasional. Jika masyarakat tidak lagi merasa yakin bahwa hak miliknya tetap aman meskipun bersedia menjadi penjamin, maka kepercayaan terhadap penggunaan jaminan pihak ketiga akan berkurang. Akibatnya, akses pembiayaan melalui bank atau lembaga pembiayaan lainnya semakin sulit karena semakin sedikit orang yang mau memberikan jaminan. Oleh karena itu, kesalahan memahami Pasal 21 dan Pasal 55 UU KPKPU tidak hanya menyebabkan masalah hukum dalam kasus tertentu, tetapi juga bisa memengaruhi fungsi ekonomi dari lembaga jaminan kebendaan. Oleh karena itu, menurut penulis, perlindungan hukum bagi Kreditor separatis harus dilakukan dengan menerapkan aturan secara konsisten, yaitu dengan tetap mengakui hak Kreditor separatis untuk mengeksekusi harta jaminan, tanpa mengubah status kepemilikan harta tersebut yang masih milik pihak ketiga.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor separatis terhadap objek jaminan yang dimiliki pihak ketiga dalam kasus kepailitan harus dipahami sebagai perlindungan terhadap hak eksekusi yang memiliki prioritas, bukan sebagai dasar untuk mengubah kepemilikan objek jaminan tersebut menjadi bagian dari harta pailit debitor. Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU dengan jelas memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi jaminannya, seakan-akan tidak ada proses kepailitan yang terjadi (Silalahi, 2020). Ketentuan ini menyatakan bahwa undang-undang menjamin Hak Tanggungan sebagai hak kebendaan yang melekat pada objek pailit dan dapat dilaksanakan sendiri tanpa bergantung pada mekanisme sita umum dalam kepailitan (Biyakto Putro et al., 2024).

Dalam putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor 27/pdt.sus-gll/2025 jo. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019, majelis hakim mengatakan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, "secara prinsip aset atau benda jaminan yang milik penjamin atau secara resmi terdaftar atas nama pihak ketiga tidak boleh dimasukkan ke dalam harta yang dibebaskan dari pailit debitor, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya." Pertimbangan ini sebenarnya telah mengakui pentingnya melindungi hak milik pihak ketiga serta hak eksekusi Kreditor, yang harus dipisahkan dari cakupan harta yang akan di masukkan dalam boedel pailit. Namun, pengakuan tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pihak ketiga yakni Ana Maria Ratna Wati (Ana Maria Ratnawati) dan Nyonya Janda Meliana Go, Gunadi Trisno (Go Soen Eng) dan Gunawan (Go Kok Tien) telah sukarela menyerahkan asetnya berupa tanah untuk diserahkan sebagai jaminan, hal ini

menunjukkan bahwa aset tersebut memang diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban debitor dan secara sadar dan sah telah dijadikan bagian dari kewajiban pembayaran utang debitor.”

Pertimbangan tersebut kemudian diperkuat dengan amar putusan yang berbunyi: “Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencatat ketiga (3) bidang tanah yakni SHM No. 6456/Srengseng atas nama Ana Maria Ratna Wati dan Nyonya Janda Meliana Go, SHGB No. 4476/Duri Kepa atas nama Gunadi Trisno (Go Soen Eng), dan SHGB No. 4742/Duri Kepa atas nama Gunawan (Go Kok Tien) dalam DAFTAR HARTA PAILIT PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS (Dalam Pailit)” (PN_Niaga_Jkt, n.d.).

Amar tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mengakui peran jaminan sebagai cara untuk melunasi utang, tetapi juga memperlakukan objek jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagai bagian dari harta yang dibebani dalam kasus pailit. Penafsiran ini bertentangan dengan Pasal 21 UU KPKPU yang secara terbatas menyatakan bahwa kepailitan hanya mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Kesukarelaan pihak ketiga memberikan jaminan tidak berarti bahwa hak milik telah berpindah kepada debitor. Dalam hukum jaminan, pemberian hak tanggungan hanya memberikan hak eksekusi kepada Kreditor yang bersifat separatis, tanpa mengubah status kepemilikan objek tersebut.

Kontradiksi itu jadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan pertimbangan hakim yang mengakui bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 masih berlaku. SEMA tersebut secara jelas menyatakan bahwa aset milik pihak ketiga tidak termasuk dalam harta yang di masukkan dalam boedel pailit, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menjelaskan adanya bukti bahwa tanah-tanah yang atas nama Ana Maria Ratna Wati, Gunadi Trisno, dan Gunawan sebenarnya adalah kekayaan debitor yang disembunyikan dengan menggunakan nama pihak ketiga. Yang terbukti adalah adanya persetujuan untuk menjaminkan aset. Oleh karena itu, syarat pengecualian yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 belum terpenuhi.

Putusan ini juga perlu dikritik karena tidak memenuhi ketentuan dalam Lampiran PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mengharuskan adanya bukti bahwa aset tersebut milik debitor pailit, terlepas apakah aset masih tercatat atas nama pihak ketiga, kecuali objek tersebut benar-benar milik pihak lain yang dijaminkan dengan hak kebendaan untuk menanggung utang debitor pailit. Ketentuan ini menyatakan bahwa objek jaminan pihak ketiga belum tentu di masukkan ke dalam boedel pailit hanya karena ada Hak Tanggungan, tetapi harus didasarkan pada bukti bahwa debitor memiliki objek tersebut.

Dari sudut pandang perlindungan hukum Kreditor yang terpisah, putusan yang memerintahkan penulisan objek jaminan pihak ketiga ke dalam harta pailit justru berdampak pada pengurangan hak yang dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU (Silalahi, 2020). Hak eksekusi yang dulu bisa dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan kini tergantung pada proses pemberesan yang di jalankan oleh kurator. Akibatnya, Kreditor separatis kehilangan kejelasan mengenai kapan, bagaimana, dan apa hasilnya dari eksekusi jaminan yang telah diberikan kepada mereka. Kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan yang bertujuan memberikan kepastian bahwa utang dapat dilunasi (Biyakto Putro et al., 2024).

Selain itu, tindakan kurator yang mencatat objek jaminan pihak ketiga sebagai bagian dari harta pailit tanpa membuktikan bahwa objek tersebut benar-benar milik debitor dapat dianggap sebagai kesalahan dalam memahami batas kewenangan pengurusan harta pailit. Pasal 21 UU KPKPU hanya memberi hak kepada kurator untuk mengelola dan menyelesaikan harta milik debitor yang pailit. Oleh karena itu, jika kurator tetap memasukkan aset milik orang lain tanpa bukti yang memadai, tindakan tersebut bisa melebihi wewenang yang diatur dalam undang-undang. Dalam situasi seperti itu, Hakim Pengawas seharusnya meminta pihak terkait untuk memverifikasi status kepemilikan objek tersebut sebelum aset itu resmi dicatat sebagai bagian dari harta pailit.

Perlindungan hukum bagi Kreditor separatis dan pemilik jaminan pihak ketiga tidak hanya berhenti pada pengakuan secara normatif dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU. Jika objek jaminan sudah dimasukkan ke dalam boedel pailit, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan lain-lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU. Mekanisme ini bertujuan agar pengadilan mengatakan bahwa barang yang tercatat dalam daftar harta pailit bukan milik utang, sehingga harus dihilangkan dari daftar harta pailit. Upaya tersebut adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memperbaiki tindakan kurator yang bertentangan dengan Pasal 21 UU KPKPU (Biyakto Putro et al., 2024).

Dengan demikian, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019 menunjukkan ada ketidaksesuaian antara dasar hukum yang dipertimbangkan dan putusan akhir yang dikeluarkan. Sebaliknya, hakim mengakui bahwa aset yang dimiliki oleh pihak ketiga secara fundamental tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Sebaliknya, hakim meminta kurator untuk mencatat objek Hak Tanggungan yang dimiliki pihak ketiga dalam daftar harta pailit, mengingat objek tersebut berfungsi sebagai jaminan utang oleh debitor. Tafsiran ini tidak sejalan dengan Pasal 21 UU KPKPU yang membatasi aset pailit pada kekayaan debitor, bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang memerlukan bukti yang berlawanan,

dan mengurangi perlindungan hukum yang dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU untuk kreditor separatis. Dengan demikian, perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada kreditor separatis adalah pengakuan penuh atas hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa mengubah status kepemilikan objek tersebut menjadi bagian dari harta yang dilelang dalam rangka penyelesaian harta pailit debitur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor 27/pdt.sus-gll/2025/pn niaga jkt.pst serta putusan nomor 260/pdt.sus-pkpu/2019/pn niaga jkt.pst, dapat disimpulkan :

- a. Kedudukan hukum objek milik pihak ketiga dalam harta pailit pada dasarnya tidak termasuk sebagai bagian dari harta pailit karena hak atas objek tersebut tetap berada pada pihak ketiga dan bukan pada debitur. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2024 dan Pasal 21 UU KPKPU, harta pailit hanya mencakup seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pailit, yang didasarkan pada setiap harta yang diperoleh selama kepailitan. Oleh karena itu, meskipun objek yang dimaksud dimiliki oleh Hak Tanggungan sebagai utang debitur, statusnya tetap berada pada pihak ketiga, sehingga tidak dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam harta pailit.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor separatis dalam kasus ini belum memberikan kepastian yang cukup, karena masuknya objek jaminan yang milik pihak ketiga ke dalam proses pailit berpotensi menghambat penerapan hak eksekusi Kreditor separatis, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran sebagai berikut:

- a. Pembuat undang-undang perlu memperbaiki UU KPKPU dengan menambahkan aturan yang lebih jelas mengenai posisi hukum dari objek jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam kasus kepailitan, agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami cakupan harta pailit.
- b. Bagi hakim dan kurator, dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan objek jaminan milik pihak ketiga, harus memperhatikan kondisi kepemilikan objek tersebut sesuai dengan Pasal 21 UU KPKPU dan tetap melindungi hak Kreditor separatis seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU serta ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

E. Referensi

- Subagyo, H., & I Made Kanthika. (2023). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor : 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga Sby., Juncto Perkara Nomor : 18/Pdt.Sus/Pkpu/2018/Pn.Sby. *Journal Equitable*, 8(2), 208–233. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4953>
- Taskiyah, T., Djajaputera, G., Jaminan Kebendaan Yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan, K., & JAMINAN KEBENDAAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MILIK PIHAK KETIGA SELAKU PEMBERI
- JAMINAN DALAM KEPAILITAN Talita Taskiyah, K. (2022). How to cite. 7(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10492>
- Biyakto Putro, E., Malikhatun Badriyah, S., ABiyakto Putro, E., Malikhatun Badriyah, S., Arto Moro Kota Semarang, B., Tengah, J., Hukum, F., Diponegoro, U., & Semarang, K. (2024). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan. *Notarius*, 17(3).rto Moro Kota S, B., Tengah, J., Hukum, F., Diponegoro, U., & Semarang, K. (2024). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan. *Notarius*, 17(3).
- PN_Niaga_Jkt. (n.d.).
- Safirah Maharani Putri, & Muhammad Rizal Rustam. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1220>
- Silalahi, U. (2020). KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN. In *Jilid (Vol. 49, Number 1)*.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur *Forum Ilmiah (Vol. 13)*.